

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

Nomor 29 Tahun 2015 Seri B Nomor 4

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 29 TAHUN 2015**

TENTANG

SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PAJAK DAERAH

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 29 Tahun 2015

Seri B

Tanggal 22 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

Pembina Utama Muda

NIP. 19600910 198003 1 003



Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG

SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir adalah jenis pajak yang dihitung, diperhitungkan, dibayarkan, dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan merupakan pajak yang ditanggung oleh subjek pajak selaku konsumen wajib pajak untuk kemudian dihitung, dibayarkan, dan dilaporkan oleh wajib pajak ke kas umum daerah sehingga dalam pemungutan pajak dimaksud organisasi perangkat daerah pemungut pajak (fiskus) bertugas mengawasi penghitungan, pembayaran, dan pelaporan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas organisasi perangkat daerah pemungut pajak (fiskus) sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan Sistem Informasi Pengawasan Pajak Daerah yang merupakan aplikasi yang menyediakan data dalam rangka pengawasan serta menyimpan data dan atau informasi hasil kegiatan pengawasan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Informasi Pengawasan Pajak Daerah;

Peringatan

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Seri D Nomor 2);

15. Peraturan Walikota Bogor Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 28 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BOGOR TENTANG SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor.

5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang atas pelayanan pada objek pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Sistem Informasi Pengawasan Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat Si-WaRah adalah sistem informasi yang menyajikan analisa wajib pajak yang perlu diberikan *treatment* atau tindakan serta informasi hasil-hasil tindak lanjut oleh Dispenda selaku fiskus.
7. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan PBB 2.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak .
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka mengoptimalkan pengawasan pemungutan pajak daerah serta memberikan kepastian kepada wajib pajak melalui penggunaan Si-WaRah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah adanya pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan Si-WaRah sehingga mengoptimalkan pengawasan kepatuhan pembayaran pajak daerah dan memudahkan perekaman data hasil pengawasan pembayaran pajak daerah.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Si-WaRah menyajikan data yang akan ditindak lanjuti melalui *treatment* atau tindakan oleh Dispenda selaku *fiskus* dalam rangka pengawasan pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak.
- (2) Tindak lanjut atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan sebagai upaya persuasif kepada wajib pajak yang setelah menjadi wajib pajak masih perlu diberikan penyuluhan serta informasi intensif berkaitan ketentuan perpajakan daerah baik diberikan secara lisan, tertulis maupun diberikan sarana sosialisasi dalam berbagai bentuk seperti *leaflet*, *booklet*, *standing banner* dan sebagainya;

- b. pembinaan diberikan kepada wajib pajak baru, membayar secara flat, wajib pajak restoran yang omzetnya di bawah Rp7.500.000,00/bulan (tujuh juta lima ratus ribu per bulan);
- c. uji potensi yang dilakukan dengan menunggui usaha wajib pajak dari mulai buka sampai dengan tutup usaha oleh fiskus (petugas pajak), hal ini dilakukan paling sedikit 2 (dua) minggu dengan tujuan untuk mengetahui potensi pendapatan wajib pajak selama 1 (satu) bulan, namun upaya ini dengan telah dianggarkannya pembelian alat monitoring transaksi maka ke depan sistem uji potensi dilakukan dengan menggunakan alat tersebut dimana hasil uji potensi ini menjadi alat bagi Dispenda selaku fiskus untuk menganalisa kewajaran pembayaran pajaknya dengan membandingkan pembayaran pajak dengan potensi pendapatan (*omzet*) wajib pajak tersebut;
- d. klarifikasi merupakan upaya pengawasan yang masih

besifat persuasif untuk menggugah kesadaran dan kejujuran pembayaran pajak sesuai

dengan pendapatan, yang memungkinkan Wajib Pajak melakukan koreksi atas kekurangan pembayaran pajaknya setelah dibandingkan dengan hasil uji potensi;

- e. pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pemeriksaan merupakan upaya pengawasan terakhir yang merupakan uji kepatuhan jika dalam upaya klarifikasi tidak ada itikad baik dari wajib pajak untuk melakukan koreksi. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan norma dan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan;

Pasal 5

Untuk menentukan wajib pajak yang perlu diberikan *treatment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sistem akan menganalisa dengan:

- a. menentukan kenaikan target tahun n dan $n-1$ sebagai x atas masing-masing jenis pajak.
 - 1) tahun n adalah tahun berjalan akan dilaksanakannya pengawasan;
 - 2) tahun $n-1$ adalah tahun sebelum pelaksanaan pengawasan;
- b. penentuan kenaikan target ini sebagai dasar untuk menghitung pencapaian target berdasarkan potensi wajib pajak yang ada, perhitungan ini merupakan dasar asumsi sebagai bahan analisa awal untuk melakukan tindakan atau *treatment* pengawasan kepada wajib pajak;
- c. membaca tren kenaikan realisasi tahun $n-1$ dan $n-2$ atas masing-masing jenis pajak.
 - 1) tahun $n-1$ adalah tahun sebelum pelaksanaan pengawasan;
 - 2) tahun $n-2$ adalah tahun sebelum $n-1$;penentuan tren kenaikan realisasi diperlukan dalam menganalisa sampai sejauh mana realisasi masing-masing wajib pajak dalam pencapaian target masing-masing jenis pajak;
- d. jika naik melebihi rata-rata target " $> (100 + x)\%$ " maka wajib pajak sementara tidak diberikan *treatment*;
- e. jika naik diantara range rata-rata target " 100% s.d. $100 + x \%$ " maka wajib pajak masuk dalam kategori yang perlu mendapat pengawasan dengan dilakukan uji potensi;
- f. jika turun diantara range " $(100 - x)\%$ s.d. $(100 - 1)\%$ " maka dilakukan klarifikasi;
- g. jika turun dibawah " $< (100 - x - 1)\%$ " maka akan dilakukan pemeriksaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 22 Oktober 2015

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 22 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2015 NOMOR 4 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
Pembina
NIP. 19720918199911001

